



PUTUSAN

NOMOR. 34/ PID.TPK/ 2021/ PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU**
2. Tempat Lahir : Taraweki-Majene
3. Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 01 Desember 1975
3. Umur/tgl lahir : Laki-laki
4. Jenis Kelamin : Indonesia
5. Kebangsaan/ : Dusun Taraweki RT 02/RW 00 Desa Tubo, Kec.
Kewarganegaraan Tubo Sendana, Kab. Majene (Sesuai KTP NIK
7605070112750002)
6. Tempat tinggal : Islam
Bendahara Desa Tubo
Paket C
7. Agama
8. Pekerjaan
9. Pendidikan

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik di Rutan Polres Majene sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene di Rutan Polres Majene sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa didampingi oleh NASRUN, S.H., DEDI, S.H., M.H., AKRIADI, S.H., dan MUH. RIZAL, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "NASRUN NATSIR & PARTNERS" beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2 B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1-A dengan Nomor : W.22.012.61/ HK.01/ SK/ 3/ 2021/ PN-Mam tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 30 Agustus 2021, Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, 30 Agustus 2021, Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT. MKS, tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara di dalam tingkat banding ;
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **MUSLIMIN selaku Kepala Desa Tubo** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene No:1516 / HK / Kep – Bup / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode 2014-2019 **(Telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-13112020-**



0005 tanggal 13 November 2020), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2019 atau masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipadang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo Kabupaten Majene.

TAHUN ANGGARAN	DANA YANG MASUK DALAM RKD TUBO (Rp)
2016	1.315.401.945
2017	1.619.681.060
2018	1.737.385.483
2019	1.657.545.336
Total	6.330.013.825

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (Alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, telah mengelola alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta dana bagi hasil (DBH) total senilai Rp.6.330.013.825 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene nomor rekening 072.001.00000.7792 ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nomor Kwitansi
1.	Pipa 3/4" Sumur Bor	173
2.	Mesin Katinting	198
3.	Honor Pemateri	198
4.	PC Lenovo	34
5.	Printer Poto Copy	35
6.	Mobuler	37
7.	Sound System	41
8.	Konsumsi Rapat Pemdes Dan Bumdes	119
9.	Borkam	57
10.	Pakaian Dinas Aparat	227
11.	Perawatan Motor	228
12.	Konsumsi Nasi Rapat Evaluasi	263
13.	Konsumsi Rapat Penyaluran KIS	265
14.	Konsumsi Snack Rapat Evaluasi	262
15.	Seragam BPD	270
16.	Perawatan Motor Dinas	271
17.	Konsumsi Rapat Koordinasi	307
18.	Konsumsi Rapat Arisan	311
19.	Konsumsi Rapat Arisan PKK	313
20.	Konsumsi Nasi Kegiatan PKBN	314
21.	Honor Pemateri Kegiatan PKBN	316
22.	Honor Panitia Kegiatan PKBN	317
23.	Honor Pemandu Keg. Rohani	322
24.	Honor Panitia Keg. Rohani	323
25.	Honoor Pemandu Majelis Taklim	330
26.	Honoor Pemandu Majelis Taklim	336
27.	Kostum Bola Volly	339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut :

1	00016/KWT/07.02/2017	45	00016/KWT/07.02/2061
2	00016/KWT/07.02/2018	46	00016/KWT/07.02/2062
3	00016/KWT/07.02/2019	47	00016/KWT/07.02/2063
4	00016/KWT/07.02/2020	48	00016/KWT/07.02/2064
5	00016/KWT/07.02/2021	49	00016/KWT/07.02/2065
6	00016/KWT/07.02/2022	50	00016/KWT/07.02/2066
7	00016/KWT/07.02/2023	51	00016/KWT/07.02/2067
8	00016/KWT/07.02/2024	52	00016/KWT/07.02/2068
9	00016/KWT/07.02/2025	53	00016/KWT/07.02/2069
10	00016/KWT/07.02/2026	54	00016/KWT/07.02/2070
11	00016/KWT/07.02/2027	55	00016/KWT/07.02/2071
12	00016/KWT/07.02/2028	56	00016/KWT/07.02/2072
13	00016/KWT/07.02/2029	57	00016/KWT/07.02/2073
14	00016/KWT/07.02/2030	58	00016/KWT/07.02/2074
15	00016/KWT/07.02/2031	59	00016/KWT/07.02/2075
16	00016/KWT/07.02/2032	60	00016/KWT/07.02/2076
17	00016/KWT/07.02/2033	61	00016/KWT/07.02/2077
18	00016/KWT/07.02/2034	62	00016/KWT/07.02/2078
19	00016/KWT/07.02/2035	63	00016/KWT/07.02/2079

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	00016/KWT/07.02/2036	64	00016/KWT/07.02/2080
21	00016/KWT/07.02/2037	65	00016/KWT/07.02/2081
22	00016/KWT/07.02/2038	66	00016/KWT/07.02/2082
23	00016/KWT/07.02/2039	67	00016/KWT/07.02/2083
24	00016/KWT/07.02/2040	68	00016/KWT/07.02/2084
25	00016/KWT/07.02/2041	69	00016/KWT/07.02/2085
26	00016/KWT/07.02/2042	70	00016/KWT/07.02/2086
27	00016/KWT/07.02/2043	71	00016/KWT/07.02/2087
28	00016/KWT/07.02/2044	72	00016/KWT/07.02/2088
29	00016/KWT/07.02/2045	73	00016/KWT/07.02/2089
30	00016/KWT/07.02/2046	74	00016/KWT/07.02/2090
31	00016/KWT/07.02/2047	75	00016/KWT/07.02/2091
32	00016/KWT/07.02/2048	76	00016/KWT/07.02/2092
33	00016/KWT/07.02/2049	77	00016/KWT/07.02/2093
34	00016/KWT/07.02/2050	78	00016/KWT/07.02/2094
35	00016/KWT/07.02/2051	79	00016/KWT/07.02/2095
36	00016/KWT/07.02/2052	80	00016/KWT/07.02/2096
37	00016/KWT/07.02/2053	81	00016/KWT/07.02/2097
38	00016/KWT/07.02/2054	82	00016/KWT/07.02/2098
39	00016/KWT/07.02/2055	83	00016/KWT/07.02/2099
40	00016/KWT/07.02/2056	84	00016/KWT/07.02/2100
41	00016/KWT/07.02/2057	85	00016/KWT/07.02/2101
42	00016/KWT/07.02/2058	86	00016/KWT/07.02/2102
43	00016/KWT/07.02/2059	87	00016/KWT/07.02/2103
44	00016/KWT/07.02/2060	88	00016/KWT/07.02/2104
		89	00016/KWT/07.02/2105

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi terdakwa hanya

menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah). sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut :

No	No. Kwitansi	Jenis Pembayaran/ Belanja
1	00389/KWT/07.02/2018	Pengadaan Mesin Katinting 13 PK, 1 Unit
2	00390/KWT/07.02/2018	Pengadaan Mesin Katinting 5 PK, 3 Unit
3	00282/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 428 zak
4	00283/KWT/07.02/2018	Kerikil 54 M3
5	00362/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 84 zak
6	00370/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 367 zak
7	00297/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 38 Zak
8	00306/KWT/07.02/2018	Tegel 77 Dos
9	00307/KWT/07.02/2018	Kanal Baja 150 meter
10	00308/KWT/07.02/2018	Reng baja 50 batang
11	00310/KWT/07.02/2018	Atap Sakura 154 Buah
12	00311/KWT/07.02/2018	Seng bumbungan 40 meter
13	00313/KWT/07.02/2018	Reng baja plafon 150 meter
14	00314/KWT/07.02/2018	Calsiboard 48 batang
15	00317/KWT/07.02/2018	Skim Coat A+ 60 zak
16	00323/KWT/07.02/2018	Pipa 3 10 Buah
17	00354/KWT/07.02/2018	Gerobak 2 buah
18.	00552/KWT/07.02/2018	ATK Pemerintah Desa
19.	00557/KWT/07.02/2018	Makan Minum Rapat Pemerintah Desa
20.	00558/KWT/07.02/2018	Perawatan Motor Dinas Pemerintah Desa
21.	00617/KWT/07.02/2018	Konsumsi Rapat BPD
22.	00618/KWT/07.02/2018	Perawatan Motor Dinas BPD
23.	00502/KWT/07.02/2018	Kegiatan PKK
24.	00682/KWT/07.02/2018	Mobilisasi alat dan bahan 3 Kali PP
25.	00683/KWT/07.02/2018	Mobilisasi Peserta Pawai 3 Mobil
26.	00684/KWT/07.02/2018	Mobilisasi staf dan masyarakat 3 Mobil
27.	00697/KWT/07.02/2018	Baju kaos 30 Lembar
28.	00705/KWT/07.02/2018	Kegiatan Karang Taruna

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

1	00059/KWT/07.2002/2019
2	00062/KWT/07.2002/2019
3	00066/KWT/07.2002/2019
4	00147/KWT/07.2006/2019
5	00265/KWT/07.2002/2019
6	00266/KWT/07.2002/2019
7	00267/KWT/07.2002/2019
8	00268/KWT/07.2002/2019
9	00269/KWT/07.2002/2019
10	00270/KWT/07.2002/2019
11	00271/KWT/07.2002/2019
12	00290/KWT/07.2002/2019
13	00196/KWT/07.2002/2019
14	00199/KWT/07.2002/2019
15	00200/KWT/07.2002/2019
16	00202/KWT/07.2002/2019
17	00203/KWT/07.2002/2019
18	00251/KWT/07.2002/2019
19	00289/KWT/07.2006/2019
20	00340/KWT/07.2002/2019
21	00343/KWT/07.2002/2019
22	00344/KWT/07.2002/2019
23	00345/KWT/07.2002/2019
24	001402/KWT/07.2002/2019
	9
25	00405/KWT/07.2002/2019
26	00407/KWT/07.2002/2019
27	00408/KWT/07.2002/2019
28	00412/KWT/07.2002/2019
29	00414/KWT/07.2002/2019
30	00491/KWT/07.2006/2019
31	00492/KWT/07.2006/2019
32	00493/KWT/07.2006/2019
33	00497/KWT/07.2006/2019
34	00498/KWT/07.2006/2019
35	00001/KWT/07.2002/2019
36	00005/KWT/07.2002/2019

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	00012/KWT/07.2002/2019
38	00015/KWT/07.2002/2019
39	000295/KWT/07.2002/2019
40	000297/KWT/07.2002/2019
41	000301/KWT/07.2002/2019
42	00494/KWT/07.2002/2019
43	00495/KWT/07.2002/2019
44	00496/KWT/07.2002/2019
45	00490/KWT/07.2002/2019
46	00501/KWT/07.2002/2019

Tahun Anggaran	Pajak		Sisa Pajak yang belum disetor (Rp)
	Dipungut (Rp)	Disetor (Rp)	
2016	62.719.412	57.407.615	5.311.797
2017	80.867.007	10.573.977	70.293.030
2018	85.424.811	26.141.329	59.283.482
2019	102.074.064	24.047.094	78.026.970
Total	331.085.294	118.170.015	212.915.279

Bahwa terdakwa pada tahun 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH, tetapi uang pajak tersebut tidak disetor seluruhnya dan terdapat sisa uang pajak dengan rekapitulasi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama MUSLIMIN (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh terdakwa dan MUSLIMIN (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00. (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SilPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 00470100113730 dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	PENARIKAN UANG (Rp)	Realisasi dalam LPJ (Rp)	Sisa (Rp)
2016	1.310.421.373	1.310.420.747	180.626
2017	1.618.300.000	1.614.205.000	4.095.000
2018	1.735.801.000	1.709.644.000	26.157.000
2019	1.655.908.000,-	1.644.135.647,-	11.772.353
Total	6.320.430.373,-	6.278.225.394,-	42.204.979

- Bahwa terdakwa bersama-sama MUSLIMIN (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SilPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa kas tunai (SilPA) tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar **Rp. 347.998.000,-** (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan MUSLIMIN (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut sdr MUSLIMIN (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi Muhamad Farid, tanpa melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo. Bahwa dalam pembelian mesin tersebut Sdr MUSLIMIN (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sdr MUSLIMIN (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena uangnya sudah habis dipergunakan oleh MUSLIMIN (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr MUSLIMIN (alm) tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan berlaku yakni :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 7 ayat (2)
- *Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.*
- Pasal 18 ayat (3)
Penerimaan desa mencakup SilPA tahun sebelumnya
- Pasal 31
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 8 ayat (2) huruf b

Kaur Keuangan (bendahara) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 23 ayat (1)

Penerimaan desa mencakup SILPA tahun sebelumnya

- Pasal 51 ayat (1)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 58 ayat (4)

Kaur Keuangan (bendahara) wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/ 22/ LHP-PLB/ XII/ 2020 tanggal 28 Desember 2020. Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni sdr. MUSLIMIN (alm), sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDUL HARIS diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **MUSLIMIN selaku Kepala Desa Tubo** berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Majene No:1516 / HK / Kep – Bup / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode 2014-2019 (***Telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-13112020-0005 tanggal 13 November 2020***), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2019 atau masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipadang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo Kabupaten Majene.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 31 mempunyai kewenangan :
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 58 ayat (4) mempunyai kewenangan :

- Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa._
- Kaur Keuangan (bendahara) wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (Alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, telah mengelola alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta dana bagi hasil (DBH) total senilai Rp. **6.330.013.825** (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene nomor rekening 072.001.00000.7792 ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301, dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	DANA YANG MASUK DALAM RKD TUBO (Rp)
2016	1.315.401.945
2017	1.619.681.060
2018	1.737.385.483
2019	1.657.545.336
Total	6.330.013.825

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (Alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, secara berturut-turut telah melakukan penarikan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301 dengan total senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dana tersebut telah terealisasi 100 % (seratus persen) sesuai dengan bukti rekening Koran dan laporan pertanggung-jawaban (LPJ) tahun anggaran 2016 s/d 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan MUSLIMIN (Alm). Adapun rincian dana yang ditarik oleh terdakwa bersama MUSLIMIN sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	DANA YANG TELAH DITARIK DARI REKENING KAS DESA TUBO (Rp)
2016	1.310.421.373
2017	1.618.300.000
2018	1.735.801.000
2019	1.655.908.000
Total	6.320.430.373

- Bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nomor Kwitansi
1.	Pipa 3/4" Sumur Bor	173
2.	Mesin Katinting	198
3.	Honor Pemateri	198
4.	Komputer PC Lenovo	34
5.	Printer Poto Copy	35
6.	Mobuler	37
7.	Sound System	41
8.	Konsumsi Rapat Pemdes Dan Bumdes	119
9.	Borkam	57
10.	Pakaian Dinas Aparat	227
11.	Perawatan Motor	228
12.	Konsumsi Nasi Rapat Evaluasi	263
13.	Konsumsi Rapat Penyaluran KIS	265
14.	Konsumsi Snack Rapat Evaluasi	262

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Seragam BPD	270
16.	Perawatan Motor Dinas	271
17.	Konsumsi Rapat Koordinasi	307
18.	Konsumsi Rapat Arisan	311
19.	Konsumsi Rapat Arisan PKK	313
20.	Konsumsi Nasi Kegiatan PKBN	314
21.	Honor Pemateri Kegiatan PKBN	316
22.	Honor Panitia Kegiatan PKBN	317
23.	Honor Pemandu Keg. Rohani	322
24.	Honor Panitia Keg. Rohani	323
25.	Honoor Pemandu Majelis Taklim	330
26.	Honoor Pemandu Majelis Taklim	336
27.	Kostum Bola Volly	339

- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

1	00016/KWT/07.02/2017	45	00016/KWT/07.02/2061
2	00016/KWT/07.02/2018	46	00016/KWT/07.02/2062
3	00016/KWT/07.02/2019	47	00016/KWT/07.02/2063
4	00016/KWT/07.02/2020	48	00016/KWT/07.02/2064
5	00016/KWT/07.02/2021	49	00016/KWT/07.02/2065
6	00016/KWT/07.02/2022	50	00016/KWT/07.02/2066
7	00016/KWT/07.02/2023	51	00016/KWT/07.02/2067
8	00016/KWT/07.02/2024	52	00016/KWT/07.02/2068
9	00016/KWT/07.02/2025	53	00016/KWT/07.02/2069
10	00016/KWT/07.02/2026	54	00016/KWT/07.02/2070
11	00016/KWT/07.02/2027	55	00016/KWT/07.02/2071
12	00016/KWT/07.02/2028	56	00016/KWT/07.02/2072
13	00016/KWT/07.02/2029	57	00016/KWT/07.02/2073
14	00016/KWT/07.02/2030	58	00016/KWT/07.02/2074

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	00016/KWT/07.02/2031	59	00016/KWT/07.02/2075
16	00016/KWT/07.02/2032	60	00016/KWT/07.02/2076
17	00016/KWT/07.02/2033	61	00016/KWT/07.02/2077
18	00016/KWT/07.02/2034	62	00016/KWT/07.02/2078
19	00016/KWT/07.02/2035	63	00016/KWT/07.02/2079
20	00016/KWT/07.02/2036	64	00016/KWT/07.02/2080
21	00016/KWT/07.02/2037	65	00016/KWT/07.02/2081
22	00016/KWT/07.02/2038	66	00016/KWT/07.02/2082
23	00016/KWT/07.02/2039	67	00016/KWT/07.02/2083
24	00016/KWT/07.02/2040	68	00016/KWT/07.02/2084
25	00016/KWT/07.02/2041	69	00016/KWT/07.02/2085
26	00016/KWT/07.02/2042	70	00016/KWT/07.02/2086
27	00016/KWT/07.02/2043	71	00016/KWT/07.02/2087
28	00016/KWT/07.02/2044	72	00016/KWT/07.02/2088
29	00016/KWT/07.02/2045	73	00016/KWT/07.02/2089
30	00016/KWT/07.02/2046	74	00016/KWT/07.02/2090
31	00016/KWT/07.02/2047	75	00016/KWT/07.02/2091
32	00016/KWT/07.02/2048	76	00016/KWT/07.02/2092
33	00016/KWT/07.02/2049	77	00016/KWT/07.02/2093
34	00016/KWT/07.02/2050	78	00016/KWT/07.02/2094
35	00016/KWT/07.02/2051	79	00016/KWT/07.02/2095
36	00016/KWT/07.02/2052	80	00016/KWT/07.02/2096
37	00016/KWT/07.02/2053	81	00016/KWT/07.02/2097
38	00016/KWT/07.02/2054	82	00016/KWT/07.02/2098
39	00016/KWT/07.02/2055	83	00016/KWT/07.02/2099
40	00016/KWT/07.02/2056	84	00016/KWT/07.02/2100
41	00016/KWT/07.02/2057	85	00016/KWT/07.02/2101
42	00016/KWT/07.02/2058	86	00016/KWT/07.02/2102
43	00016/KWT/07.02/2059	87	00016/KWT/07.02/2103
44	00016/KWT/07.02/2060	88	00016/KWT/07.02/2104
		89	00016/KWT/07.02/2105

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

No	No. Kwitansi	Jenis Pembayaran/ Belanja
1	00389/KWT/07.02/2018	Pengadaan Mesin Katinting 13 PK, 1 Unit
2	00390/KWT/07.02/2018	Pengadaan Mesin Katinting 5 PK, 3 Unit
3	00282/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 428 zak
4	00283/KWT/07.02/2018	Kerikil 54 M3
5	00362/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 84 zak
6	00370/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 367 zak
7	00297/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 38 Zak
8	00306/KWT/07.02/2018	Tegel 77 Dos
9	00307/KWT/07.02/2018	Kanal Baja 150 meter
10	00308/KWT/07.02/2018	Reng baja 50 batang
11	00310/KWT/07.02/2018	Atap Sakura 154 Buah
12	00311/KWT/07.02/2018	Seng bumbungan 40 meter
13	00313/KWT/07.02/2018	Reng baja plafon 150 meter
14	00314/KWT/07.02/2018	Calsiboard 48 batang
15	00317/KWT/07.02/2018	Skim Coat A+ 60 zak
16	00323/KWT/07.02/2018	Pipa 3 10 Buah
17	00354/KWT/07.02/2018	Gerobak 2 buah
18	00552/KWT/07.02/2018	ATK Pemerintah Desa
19	00557/KWT/07.02/2018	Makan Minum Rapat Pemerintah Desa
20	00558/KWT/07.02/2018	Perawatan Motor Dinas Pemerintah Desa
21	00617/KWT/07.02/2018	Konsumsi Rapat BPD
22	00618/KWT/07.02/2018	Perawatan Motor Dinas BPD
23	00502/KWT/07.02/2018	Kegiatan PKK
24	00682/KWT/07.02/2018	Mobilisasi alat dan bahan 3 Kali PP
25	00683/KWT/07.02/2018	Mobilisasi Peserta Pawai 3 Mobil
26	00684/KWT/07.02/2018	Mobilisasi staf dan masyarakat 3 Mobil
27	00697/KWT/07.02/2018	Baju kaos 30 Lembar
28	00705/KWT/07.02/2018	Kegiatan Karang Taruna

- Bahwa terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

1	00059/KWT/07.2002/2019	24	001402/KWT/07.2002/2019
2	00062/KWT/07.2002/2019	25	00405/KWT/07.2002/2019
3	00066/KWT/07.2002/2019	26	00407/KWT/07.2002/2019
4	00147/KWT/07.2006/2019	27	00408/KWT/07.2002/2019
5	00265/KWT/07.2002/2019	28	00412/KWT/07.2002/2019
6	00266/KWT/07.2002/2019	29	00414/KWT/07.2002/2019
7	00267/KWT/07.2002/2019	30	00491/KWT/07.2006/2019
8	00268/KWT/07.2002/2019	31	00492/KWT/07.2006/2019
9	00269/KWT/07.2002/2019	32	00493/KWT/07.2006/2019
10	00270/KWT/07.2002/2019	33	00497/KWT/07.2006/2019
11	00271/KWT/07.2002/2019	34	00498/KWT/07.2006/2019
12	00290/KWT/07.2002/2019	35	00001/KWT/07.2002/2019
13	00196/KWT/07.2002/2019	36	00005/KWT/07.2002/2019
14	00199/KWT/07.2002/2019	37	00012/KWT/07.2002/2019
15	00200/KWT/07.2002/2019	38	00015/KWT/07.2002/2019
16	00202/KWT/07.2002/2019	39	000295/KWT/07.2002/2019
17	00203/KWT/07.2002/2019	40	000297/KWT/07.2002/2019
18	00251/KWT/07.2002/2019	41	000301/KWT/07.2002/2019
19	00289/KWT/07.2006/2019	42	00494/KWT/07.2002/2019
20	00340/KWT/07.2002/2019	43	00495/KWT/07.2002/2019
21	00343/KWT/07.2002/2019	44	00496/KWT/07.2002/2019
22	00344/KWT/07.2002/2019	45	00490/KWT/07.2002/2019
23	00345/KWT/07.2002/2019	46	00501/KWT/07.2002/2019

- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH, tetapi uang pajak tersebut tidak disetor seluruhnya dan terdapat sisa uang pajak dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Pajak		Sisa Pajak yang belum disetor (Rp)
	Dipungut (Rp)	Disetor (Rp)	
2016	62.719.412	57.407.615	5.311.797
2017	80.867.007	10.573.977	70.293.030
2018	85.424.811	26.141.329	59.283.482

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019	102.074.064	24.047.094	78.026.970
Total	331.085.294	118.170.015	212.915.279

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara.

Bahwa Terdakwa bersama-sama MUSLIMIN (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo dengan total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh terdakwa dan MUSLIMIN (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00. (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SilPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan

nomor rekening 00470100113730 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	PENARIKAN UANG (Rp)	Realisasi dalam LPJ (Rp)	Sisa (Rp)
2016	1.310.421.373	1.310.420.747	180.626
2017	1.618.300.000	1.614.205.000	4.095.000
2018	1.735.801.000	1.709.644.000	26.157.000
2019	1.655.908.000,-	1.644.135.647,-	11.772.353
Total	6.320.430.373,-	6.278.225.394,-	42.204.979

- Bahwa terdakwa bersama-sama MUSLIMIN (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SilPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa kas tunai (SilPA) tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo.

▪ Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar **Rp. 347.998.000,-** (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan MUSLIMIN (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut sdr MUSLIMIN (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi Muhamad Farid, tanpa melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo. Bahwa dalam pembelian mesin tersebut Sdr MUSLIMIN (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sdr MUSLIMIN (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena uangnya sudah habis

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh MUSLIMIN (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/22/LHP-PLB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020. Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni sdr. MUSLIMIN (alm), sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDUL HARIS diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor : PDS-01/ P.6.11/ 01/ MJNE/ 2020, tanggal 14 Juli 2021 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HARIS Bin Alm RICU berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Sdr. MUSLIMIN dari tuntutan pidana karena telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-13112020-0005 tanggal 13 November 2020;
6. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) kepada terdakwa ABDUL HARIS senilai **Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
7. Menetapkan agar terdakwa ABDUL HARIS Bin Alm RICU tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) Rangkap Peraturan Desa Tubo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang APBDesa Tubo T.A 2016
 2. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa, Desa Tubo Tahun 2016.
 3. 1 (Satu) Rangkap Dokumen BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene.
 4. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Belanja BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 5. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pembangunan Desa Tubo T.A 2016
 6. 1 (Satu) Rangkap Temuan Poin No. 1 APBDESA T.A 2016 TPO.
 7. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Tubo Kec Tubo Sendana Kabupaten Majene TA 2016.
 8. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tubo T.A 2016.
 9. 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 10. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II (2) 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 11. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I (60%) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Bayar Triwulan IV (Empat) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
13. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.
14. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.
15. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Manfaat TA & Surat Pernyataan Penerima Manfaat TA.2016.
16. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Tarupa Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
17. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Rehab Kantor BPD Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
18. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Salubulo Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
20. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
21. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Jembatan Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
22. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
23. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun Anggaran 2016 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
24. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I Lapangan Foly Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I PUSKESDES Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
26. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Air Bersih (Sumur Bor) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
27. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
28. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Drainase Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
29. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC, 14 Unit APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
30. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Kantor Desa APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
31. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Komunal Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
32. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Perahu Kecil Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
33. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa. Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
34. 1(Satu)Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pekerjaan Lapangan Volly Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
35. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
36. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rehab Kantor Desa, Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
38. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Polindes Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
39. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan BUMDES Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
40. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Mesin Katingting Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
41. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sarana Air Bersih Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
42. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil tahun 2017.
43. 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Mesin Katingting & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting tahun 2017.
44. 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Kapal Desa & Surat Pernyataan Penerima Kapal Desa tahun 2017.
45. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Pengadaan Sarana Air Bersih & Surat Pernyataan Penerima Sarana Air Bersih tahun 2017.
46. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
47. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
48. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
49. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
50. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II (Dua) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 60% Tahap I (Satu) T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017 .
52. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 40% Tahap II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
53. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
54. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
55. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40 % & III 40 % Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
56. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan T.A 2018 Desa Tubo T.A 2018.
57. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Lepa-lepa & Surat Pernyataan Penerima Perahu Lepa-lepa TA. 2018.
58. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Musik Rebana & Surat Pernyataan Penerima Alat Musik Rebana TA. 2018.
59. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 13 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 13 PK TA. 2018.
60. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 6,5 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 6,5 PK TA. 2018.
61. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil TA. 2018.
62. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Petukangan & Surat Pernyataan Alat Petukangan Kecil TA. 2018.
63. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Transfer Dana desa 40 % Tahap III (Ketiga) Tahun 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
64. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
66. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
67. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo T.A 2018
68. 1 (Satu) Rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.T.A 2018
69. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d September TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
70. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Oktober s/d Desember TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
71. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
72. 1 (satu) Rangkap Dokumen Perencanaan RAB dan Desain Desa Tubo tanggal 17 Februari 2019
73. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
74. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 40% Tahap II (Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
75. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 40% Tahap III (Ketiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
76. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 20% Tahap I (Pertama) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
77. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 20% Tahap I (Pertama) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
78. 1 (Satu) Rangkap Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai 13M Lokasi Dusun "Taraweki" Desa Tubo

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Mesin Katingting 15 HP Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
80. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
81. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
82. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Lepa-Lepa Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
83. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Perahu Bodi-Bodi Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
84. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Kapal Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar ..
85. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Bantuan Mesin Generator Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
86. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Alat Pertukangan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
87. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Tangki Simprot dan Drum Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
88. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Terpadu Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
89. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan WC Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
90. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Kosering BP.SPAM Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
92. 1 (satu) Rangkap Dokumen Peraturan Desa Tubo Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan T.A 2019 Lembaran Desa Tubo Tahun 2019 Nomor 05.
93. 2 (Dua) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
94. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
95. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
96. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes No Rekening : 8029-01-003307-53-6 An. PTPKD Desa Tubo.
97. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama No Rekening : 0047-01-031003-50-6 An.Abdul Haris
98. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Desa Tubo Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Penangkapan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo.
99. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran.
100. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pemerintah Kabupaten Majene Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 229/SPN/LS/4.4.1.1/VII/2019 Tanggal 3 July 2019.
101. Surat Penyerahan Pengadaan Mesin Katinting 13 PK
102. Surat Penyerahan Pengadaan kawat duri
103. Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
104. Surat Penyerahan pengadaan alat music rebana
105. Surat Penyerahan pengadaan perahu kecil
106. Surat Penyerahan pengadaan sumur bor pertanian
107. Surat Penyerahan pembangunan poskedes tahap II
108. Surat Penyerahan pembangunan BUMDES Tahap II
109. Surat Penyerahan pekerjaan lapangan Volley tahap II
110. Surat Penyerahan pekerjaan pengadaan perahu lepa-lepa
111. Surat Penyerahan hasil pekerjaan jalan tani
112. Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
113. Surat Penyerahan pekerjaan drainase

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 114. Surat Penyerahan pengadaan alat pertukangan
- 115. Surat Penyerahan pengadaan mesin katinting 6,5 PK
- 116. Dokumen RAB Drainase Dusun Taraweki

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 117. 1 (satu) bidang tanah luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kec.Tubo Sendana Kab. Majene.
- 118. Surat pernyataan penguasaan atas tanah milik ABDUL HARIS Bin Alm.RICU.
- 119. 1 (satu) Bidang Tanah luas 7681 m (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kee. Tubo Sendana Kab. Majene ;
- 120. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 31.04.07.03.100682;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti.

- 9. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang mengadili perkara Nomor : 6/ Pid.Sus.Tpk/ 2021/ PN. Mam, tanggal 4 Agustus 2021, telah menjatuhkan putusan akhir yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2. Membebaskan **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
- 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** sebesar Rp. 138.010.129,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa oleh Penuntut Umum, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Rangkap Peraturan Desa Tubo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Tubo T.A 2016
 - 2) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa, Desa Tubo Tahun 2016.
 - 3) 1 (Satu) Rangkap Dokumen BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene.
 - 4) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Belanja BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 - 5) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) T.A 2016
 - 6) 1 (Satu) Rangkap Temuan Poin No. 1 APBDESA T.A 2016 TPO.
 - 7) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.
 - 8) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Tubo T.A 2016.
 - 9) 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 - 10) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II (2) 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 - 11) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I (60%) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Bayar Triwulan IV (Empat) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.

13) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.

14) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.

15) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Manfaat TA & Surat Pernyataan Penerima Manfaat TA.2016.

16) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Tarupa Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

17) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Rehab Kantor BPD Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

18) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

19) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Salubulo Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

20) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

21) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Jembatan Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

22) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

23) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun Anggaran 2016 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

24) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I Lapangan Foly Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



- 25) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I PUSKESDES Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 26) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Air Bersih (Sumur Bor) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 27) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
- 28) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Drainase Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 29) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC, 14 Unit APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
- 30) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Kantor Desa APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 31) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Komunal Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 32) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Perahu Kecil Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 33) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa. Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 34) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Lapangan Volly Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 35) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 36) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rehab Kantor Desa, Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 38) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Polindes Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 39) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan BUMDES Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 40) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Mesin Katingting Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 41) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sarana Air Bersih Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 42) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil tahun 2017.
- 43) 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Mesin Katingting & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting tahun 2017.
- 44) 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Kapal Desa & Surat Pernyataan Penerima Kapal Desa tahun 2017.
- 45) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Pengadaan Sarana Air Bersih & Surat Pernyataan Penerima Sarana Air Bersih tahun 2017.
- 46) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 47) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 48) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 49) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 50) 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II (Dua) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 60% Tahap I (Satu) T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017 .
- 52) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 40% Tahap II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 53) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
- 54) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
- 55) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40 % & III 40 % Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
- 56) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan T.A 2018 Desa Tubo T.A 2018.
- 57) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Lepa-lepa & Surat Pernyataan Penerima Perahu Lepa-lepa TA. 2018.
- 58) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Musik Rebana & Surat Pernyataan Penerima Alat Musik Rebana TA. 2018.
- 59) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 13 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 13 PK TA. 2018.
- 60) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 6,5 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 6,5 PK TA. 2018.
- 61) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil TA. 2018.
- 62) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Petukangan & Surat Pernyataan Alat Petukangan Kecil TA. 2018.
- 63) 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Transfer Dana desa 40 % Tahap III (Ketiga) Tahun 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
- 64) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 66) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 67) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 68) 1 (Satu) Rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.T.A 2018
- 69) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d September TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 70) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Oktober s/d Desember TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 71) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 72) 1 (satu) Rangkap Dokumen Perencanaan RAB dan Desain Desa Tubo tanggal 17 Februari 2019
- 73) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 74) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 40% Tahap II (Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 75) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 40% Tahap III (Ketiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 76) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 20% Tahap I (Pertama) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 77) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 20% Tahap I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 78) 1 (Satu) Rangkap Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai 13M Lokasi Dusun "Taraweki" Desa Tubo

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Mesin Katingting 15 HP Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.

80) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.

81) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

82) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Lepa-Lepa Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .

83) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Perahu Bodi-Bodi Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar

84) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Kapal Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar ..

85) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Bantuan Mesin Generator Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .

86) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Alat Pertukangan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

87) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Tangki Simprot dan Drum Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .

88) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Terpadu Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

89) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan WC Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar

90) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Kosering BP.SPAM Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
- 92) 1 (satu) Rangkap Dokumen Peraturan Desa Tubo Nomor : 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan T.A 2019 Lembaran Desa Tubo Tahun 2019 Nomor 05.
- 93) 2 (Dua) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 94) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 95) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
- 96) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes No Rekening : 8029-01-003307-53-6 An. PTPKD Desa Tubo.
- 97) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama No Rekening : 0047-01-031003-50-6 An.Abdul Haris
- 98) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Desa Tubo Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Penangkapan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo.
- 99) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran.
- 100) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pemerintah Kabupaten Majene Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 229/SPN/LS/4.4.1.1/VII/2019 Tanggal 3 July 2019.
- 101) Surat Penyerahan Pengadaan Mesin Katinting 13 PK
- 102) Surat Penyerahan Pengadaan kawat duri
- 103) Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
- 104) Surat Penyerahan pengadaan alat music rebana
- 105) Surat Penyerahan pengadaan perahu kecil
- 106) Surat Penyerahan pengadaan sumur bor pertanian
- 107) Surat Penyerahan pembangunan poskedes tahap II
- 108) Surat Penyerahan pembangunan BUMDES Tahap II
- 109) Surat Penyerahan pekerjaan lapangan Volley tahap II
- 110) Surat Penyerahan pekerjaan pengadaan perahu lepa-lepa
- 111) Surat Penyerahan hasil pekerjaan jalan tani
- 112) Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
- 113) Surat Penyerahan pekerjaan drainase

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 114) Surat Penyerahan pengadaan alat pertukangan
- 115) Surat Penyerahan pengadaan mesin katinting 6,5 PK
- 116) Dokumen RAB Drainase Dusun Taraweki

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 117) 1 (satu) bidang tanah luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kec.Tubo Sendana Kab. Majene.
- 118) Surat pernyataan penguasaan atas tanah milik ABDUL HARIS Bin Alm.RICU.

Dirampas untuk Negara, dan diperhitungkan dengan kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan Terdakwa ke kas Negara;

- 119) 1 (satu) Bidang Tanah luas 7681 m (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kee. Tubo Sendana Kab. Majene ;
- 120) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 31.04.07.03.100682;

Dikembalikan kepada saksi Nurlia.

- 9. Membebaskan kepada **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Agustus 2021.sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 6/ Akta Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 6/ Pid.Sus.TPK/ 2021/ PN Mam, masing - masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju kecuali mengenai barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 31.04.07.03.1.00682 atas sebidang tanah luas 7681 Meter (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang dikembalikan kepada saksi Nurlia adalah belum mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/ daerah;

Menimbang, bahwa saksi Nurlia adalah istri dari Muslimin yang meninggal pada tanggal 11 November 2021 yang menyerahkan sendiri Sertifikat Hak Milik Nomor 31.04.07.03.1.00682 atas sebidang tanah luas 7681 Meter (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang dijadikan pengembalian uang pengganti dari Muslimin;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama memori banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa secara bersama-sama atau sendiri – sendiri dengan Muslimin selaku Kepala Desa Tubo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene No.1516/ HK/ Kep – Bup/ XI/ 2014 tanggal 28 November 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode 2014 – 2019 (Telah meninggal Dunia pada tanggal 11 November 2020, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-13112020-0005 tanggal 13 November 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bahwa kewenangan menuntut pidana hapus bila si tertuduh meninggal dunia;

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi maka tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/ gugur apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Muslimin telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-13112020-0005 tanggal 13 November 2020, maka Penuntutan terhadap Muslimin menjadi gugur sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 31.04.07.03.1.00682 atas sebidang tanah luas 7681 Meter (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang dijadikan pengembalian uang pengganti dari Muslimin yang diserahkan oleh saksi Nurlia (istri dari Muslimin) haruslah dikembalikan kepada saksi Nurlia sebagai ahli waris Muslimin;

Menimbang, bahwa apabila Penuntut Umum berkeinginan agar Muslimin mengembalikan kerugian keuangan negara, maka Jaksa sebagai pengacara negara melakukan gugatan kepada ahli waris Muslimin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 31.04.07.03.1.00682 atas sebidang tanah luas 7681 Meter (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) kepada saksi Nurlia (istri Muslimin), maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Agustus 2021, Nomor : 6/ Pid.Sus -TPK/ 2021/ PN. Mam., dan Memori Banding

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat banding menilai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding, kecuali sepanjang mengenai kualifikasi pidananya serta mengenai jumlah uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa perlu diubah, oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo juga didakwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga amarnya berbunyi “ Terdakwa Abdul Haris alias Haris bin Ricu (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp.138.010.129,00,- (seratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan berapa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara a quo selain mempertimbangkan hal – hal yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ahli, yang didukung oleh alat bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/ 22/ LHP-PLB/ XII/ 2020 tanggal 28 Desember 2020, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.276.020.258,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Menimbang, bahwa Kerugian keuangan Negara tersebut tidak hanya dinikmati oleh Terdakwa sebagai Bendahara Desa Tubo tetapi juga oleh Muslimin (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tubo dan oleh karena tidak diketahui secara pasti berapa yang dinikmati oleh Terdakwa maupun Muslimin (almarhum) sehingga dirasa cukup adil apabila kerugian keuangan negara dibagi antara Terdakwa maupun Muslimin (almarhum) masing – masing setengah dari Rp.276.020.258,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yaitu sejumlah Rp.138.010.129,00,- (seratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Keuangan Negara dalam perkara aquo, Terdakwa telah mengembalikan dengan menyerahkan sebidang tanah pekarangan milik Terdakwa ukuran 28 meter X 30 meter yang terletak di Desa Tubo,, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene yang mempunyai nilai jual sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan sebidang tanah pekarangan milik Terdakwa ukuran 28 meter X 30 meter yang terletak di Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene yang mempunyai nilai jual sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut haruslah diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti Terdakwa sehingga uang pengganti tersebut sejumlah = Rp.138.010.129,00,- (seratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) - Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp.88.010.129,00 (delapan puluh delapan juta sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 4 Agustus 2021 Nomor : 6/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN. Mam, haruslah diubah mengenai kualifikasi pidananya serta besarnya uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa haruslah ditetapkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP, Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Agustus 2021 Nomor : 6/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN. Mam, sekedar mengenai kualifikasi pidananya dan jumlah uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Haris alias Haris bin Ricu (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** sebesar Rp.88. .010.129,00 (delapan puluh delapan juta sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa oleh Penuntut Umum, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Agustus 2021 Nomor : 6/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN. Mam untuk selebihnya;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari:

Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami : **Sri Herawati, SH.,MH.** Hakim Tinggi

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 34/ PID.TPK/ 2021/ PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mustari, SH.** dan **Mochamad Ilyas, SH.,MH.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Syahrir Dahlan, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. MUSTARI, SH.

SRI HERAWATI, SH.,MH.

MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIR DAHLAN, SH.

Panitera
Pengganti